



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERDI SUKAMTO Als KAMTO Bin MARNI**
Tempat lahir : Pacitan (Jawa Timur)
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun / 26 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Pembangunan Desa Kota Bangun Rt.18 Rw.04
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 09 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d tanggal 09 September 2015;
3. Penuntut Umum jenis penahanan kota sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 04 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Nopember 2015 s/d tanggal 03 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDI SUKAMTO ALS KAMTO BIN MARNI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menyatakan agar Terdakwa **FERDI SUKAMTO ALS KAMTO BIN MARNI** dituntut dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang BM 1266 LL;
dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Ferdi Sukamto Als Kamto Bin Marni;
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio BM 5124 OT;
dikembalikan kepada yang berhak saksi Imam Handoko Als Imam Bin Suharto;
 - 1 (satu) unit Spm Supra BM 3310 OB;
dikembalikan kepada yang berhak saksi Nismawarti;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg.Perk : PDM-389/BNANG/09/2015 tanggal 10 September 2015 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **FERDI SUKAMTO Als KAMTO Bin MARNI** pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 09.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Kota Batak Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Jalan Umum Panam - Petapahan KM 19 Pasar Minggu Kecamatan Tapung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015, sekira jam 08.00 Wib terdakwa FERDI SUKAMTO Als KAMTO Bin MARNI berangkat dari rumahnya di Kota bangun Kecamatan Tapung Hilir bersama keluarga sebanyak 9 (sembilan) orang dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang warna merah BM 1266 LL yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan ke arah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu, setibanya terdakwa di jalan umum Kota batak- Pasar Minggu Desa Bencah kelubi Kecamatan Tapung KM 15 sekira pukul 09.00 wib mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 5124 OT yang dikendarai oleh saksi korban Imam Handoko dengan memboncengi Istrinya Ani Susanti dan anaknya yang bernama Apriliana yang pada saat itu bergerak dengan arah yang sama dengan mobil yang dikendari terdakwa dari arah Kota Batak menuju arah Pasar Minggu;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat mobil yang dikendarai oleh terdakwa menyalip atau hendak mandahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban Imam Handoko, kemudian pada saat sudah sejajar dengan arah yang sama dari arah berlawanan datang mobil minibus sehingga terdakwa membanting stir mobilnya kearah kiri sehingga bagian belakang mobil terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Imam Handoko yang mengakibatkan saksi terjatuh ke aspal dan masuk ke parit bersama sepeda motor, sedangkan posisi Istri Imam Handoko berada di badan jalan sedangkan anak korban berada di bahu jalan, bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu lebih kurang 60 Km/jam dan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Imam Handoko lebih kurang 40 Km/jam, sedangkan keadaan jalan pada saat itu lurus beraspal, cuaca cerah, serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Imam Handoko tidak sadarkan diri, luka dibagian kepala dan lengan serta kaki korban mengalami luka lecet, saksi korban Ani Susanti mengalami luka lecet dibagian tangan serta wajah bagian kening setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah menabrak saksi Imam Handoko tersebut terdakwa terus mengemudikan mobilnya tersebut atau dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut, yang mana pada saat kejadian tersebut Abang Ipar terdakwa yang bernama Andi mengatakan kepada terdakwa “ jatuh orang itu, udah kita tinggal aja jalan terus nanti dikeroyok masa”;
- Bahwa terdakwa setelah menabrak saksi Imam Handoko tersebut terus mengemudikan mobilnya menuju arah Pasir Putih, sesampainya terdakwa di Jalan Umum Panam - Petapahan KM 19 Pasar Minggu Kecamatan Tapung lebih kurang 20 (dua puluh) Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kecelakaan pertama mobil yang dikendarai terdakwa kembali menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Nismarwati yang bergerak dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Panam menuju Petapahan;

- Bahwa keadaan jalan pada saat kecelakaan tersebut lurus beraspal, permukaan jalan sedikit tanjakan, cuaca cerah, arus lalu lintas dalam keadaan sedang;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya dengan kecepatan tinggi kemudian mobil yang terdakwa kemudikan ban bagian belakangnya masuk kedalam lubang sehingga terdakwa tersebut hilang kendali dan masuk kejalur yang berlawanan yaitu jalur kanan menabrak bagian kaki kanan saksi Nismarwati yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam BM 3301 QB;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Awal Bros Panam, saksi Nismarwati mengalami :
 - a. pada kepala ditemukan luka robek dibibir bawah sepanjang lima sentimeter dan gigi bagian atas patah. Pada foto kepala ditemukan patah tulang pada rahang bagian atas depan;
 - b. Pupil mata pasien diameter sama, ukuran kanan dan kiri tiga mili meter, dengan cahaya langsung tidak ditemukan luka memar atau luka robek;
 - c. Pada pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan tidak ditemukan mimisan pendarahan telinga;
 - d. Pada pemeriksaan rongga dada ditemukan nyeri tekan dada bagian kanan, tidak tampak luka memar dan luka robek, pada foto thorax yang dilakukan, jantung dan paru tidak ditemukan kelainan, serta pada tulang iga tidak ditemukan patah tulang;
 - e. Pada pemeriksaan perut tidak ditemukan jejas ataupun luka lecet dan bunyi gerakan usus dalam batas normal;
 - f. Pada pemeriksaan pinggul ditemukan nyeri tekan terutama pinggul daerah kanan, tidak ditemukan luka memar dan luka robek, pada foto pinggul ditemukan patah tulang pinggul kanan bagian bawah;
 - g. Pada pemeriksaan kaki kanan dua sentimeter dibawah lutut kanan ditemukan luka robek ukuran panjang limasentimeter dengan kedalaman dua senti meter. Pada foto kaki kanan ditemukan patah tulang bersegmen pada pangkal tulang kering kanan;
 - h. Pada pemeriksaan lengan dan tungkai tidak ditemukan luka lecet.

Kesimpulan : pada pemeriksaan pasien perempuan berusia empat puluh tiga tahun ditemukan syok perdarahan, patah tulang rahang bagian depan atas akibat benturan benda keras, patah tulang pinggul kanan bagian bawah akibat benturan benda kieras, dan patah tulang tungkai kanan bawah akibat benturan benda keras, serta nyeri tekan dada kanan akibat benturan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **FERDI SUKAMTO Als KAMTO Bin MARNI** pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 09.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Kota Batak Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Jalan Umum Panam - Petapahan KM 19 Pasar Minggu Kecamatan Tapung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015, sekira jam 08.00 Wib terdakwa FERDI SUKAMTO Als KAMTO Bin MARNI berangkat dari rumahnya di Kota bangun Kecamatan Tapung Hilir bersama keluarga sebanyak 9 (sembilan) orang dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang warna merah BM 1266 LL yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan ke arah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu, setibanya terdakwa di jalan umum Kota batak- Pasar Minggu Desa Bencah kelubi Kecamatan Tapung KM 15 sekira pukul 09.00 wib mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 5124 OT yang dikendarai oleh saksi korban Imam Handoko dengan memboncengi Istrinya Ani Susanti dan anaknya yang bernama Apriliana yang pada saat itu bergerak dengan arah yang sama dengan mobil yang dikendarai terdakwa dari arah Kota Batak menuju arah Pasar Minggu;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat mobil yang dikendarai oleh terdakwa menyalip atau hendak mandahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban Imam Handoko, kemudian pada saat sudah sejajar dengan arah yang sama dari arah berlawanan datang mobil minibus sehingga terdakwa membanting stir mobilnya kearah kiri sehingga bagian belakang mobil terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Imam Handoko yang mengakibatkan saksi terjatuh ke aspal dan masuk ke parit bersama sepeda motor, sedangkan posisi Istri Imam Handoko berada di badan jalan sedangkan anak korban berada di bahu jalan, bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu lebih kurang 60 Km/jam dan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Imam Handoko lebih kurang 40 Km/jam, keadaan jalan pada saat itu lurus beraspal, cuaca cerah, serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Imam Handoko tidak sadarkan diri, luka dibagian kepala dan lengan serta kaki korban mengalami luka lecet, saksi korban Ani



Susanti mengalami luka lecet dibagian tangan serta wajah bagian kening setelah kecelakaan tersebut;

- Bahwa terdakwa setelah menabrak saksi Imam Handoko tersebut terus mengemudikan mobilnya menuju arah Pasir Putih, sesampainya terdakwa di Jalan Umum Panam - Petapahan KM 19 Pasar Minggu Kecamatan Tapung lebih kurang 20 (dua puluh) Km dari tempat kecelakaan pertama mobil yang dikendarai terdakwa kembali menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Nismarwati yang bergerak dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Panam menuju Petapahan;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kecelakaan tersebut lurus beraspal, permukaan jalan sedikit tanjakan, cuaca cerah, arus lalu lintas dalam keadaan sedang;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya dengan kecepatan tinggi kemudian mobil yang terdakwa kemudikan ban bagian belakangnya masuk kedalam lubang sehingga terdakwa tersebut hilang kendali dan masuk kejalur yang berlawanan yaitu jalur kanan menabrak bagian kaki kanan saksi Nismarwati yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam BM 3301 QB;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Awal Bros Panam, saksi Nismarwati mengalami :
 - a. pada kepala ditemukan luka robek dibibir bawah sepanjang lima sentimeter dan gigi bagian atas patah. Pada foto kepala ditemukan patah tulang pada rahang bagian atas depan;
 - b. Pupil mata pasien diameter sama, ukuran kanan dan kiri tiga mili meter, dengan cahaya langsung tidak ditemukan luka memar atau luka robek;
 - c. Pada pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan tidak ditemukan mimisan pendarahan telinga;
 - d. Pada pemeriksaan rongga dada ditemukan nyeri tekan dada bagian kanan, tidak tampak luka memar dan luka robek, pada foto thorax yang dilakukan, jantung dan paru tidak ditemukan kelainan, serta pada tulang iga tidak ditemukan patah tulang;
 - e. Pada pemeriksaan perut tidak ditemukan jejas ataupun luka lecet dan bunyi gerakan usus dalam batas normal;
 - f. Pada pemeriksaan pinggul ditemukan nyeri tekan terutama pinggul daerah kanan, tidak ditemukan luka memar dan luka robek, pada foto pinggul ditemukan patah tulang pinggul kanan bagian bawah;
 - g. Pada pemeriksaan kaki kanan dua sentimeter dibawah lutut kanan ditemukan luka robek ukuran panjang limasentimeter dengan kedalaman dua senti meter. Pada foto kaki kanan ditemukan patah tulang bersegmen pada pangkal tulang kering kanan;
 - h. Pada pemeriksaan lengan dan tungkai tidak ditemukan luka lecet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pada pemeriksaan pasien perempuan berusia empat puluh tiga tahun ditemukan syok perdarahan, patah tulang rahang bagian depan atas akibat benturan benda keras, patah tulang pinggul kanan bagian bawah akibat benturan benda keras, dan patah tulang tungkai kanan bawah akibat benturan benda keras, serta nyeri tekan dada kanan akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Imam Handoko Als Imam Bin Suharto :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 09.00 Wib di jalan umum Kota Batak-Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa kendaraan yang terlibat yaitu mobil Toyota Kijang BM 1266 LL yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio BM 5124 OT yang saksi kendarai berboncengan dengan Ani Susanti istri saksi serta anak saksi bernama Apriliana;
- Bahwa saksi ada membawa surat-surat kendaraan (STNK) serta saksi juga mempunyai SIM C.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil Toyota Kijang BM 1266 LL bergerak dari arah kota Batak menuju arah pasar minggu dan sepeda motor miliks saksi bergerak satu arah dengan mobil Toyota Kijang tersebut.
- Bahwa keadaan jalan lurus beraspal, cuaca cerah pada siang serta arus lalu lintas saat kejadian dalam sedang.
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa cukup kencang diperkirakan lebih dari 60 KM/jam sedangkan kecepatan sepeda motor yang saksi kemudikan lebih kurang 40 km/ jam.
- Bahwa setibanya di KM 15 Desa Bencah Kelubi sekira jam 09.00 Wib tiba-tiba saja datang dari arah belakang saksi mobil Toyota Krjang BM 1266 LL menyalip saksi dan pada saat berpas-pasan dengan spm yang saksi kendarai mobil tersebut bagian sebelah kirinya menyerempet spm saksi bagian sebelah kanan sehingga saksi serta



istri saksi dan anak saksi terjatuh terpelantai ke aspal dan masuk keparit dan kemudian saksi tidak sadar lagi.

- Bahwa kondisi saksi pada saat mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk begitu juga dengan kondisi sepeda motor saksi dalam keadaan baik dan layak jalan sedangkan kondisi pengemudi mobil Toyota Kijang dan kondisi mobil tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa bagian yang berbenturan pada kedua KBM adalah bagian sebelah kiri mobil Toyota Kijang berbenturan dengan bagian sebelah kanan Spm saksi dan terjadi kecelakaan terjadi di jalur kota batak menuju pasar minggu atau di jalur Spm yang saksi kendari dan posisi akhir saksi serta Spm berada di dalam parit jalur korabatak menuju Pasar Minggu sedangkan istri saksi terpelantai dibadan jalan serta anak saksi dibahu jalan, sedangkan posisi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya karena setelah kejadian tidak berhenti.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut pada saat saksi mengendarai spm arus lalu lintas pada waktu itu cukup padat tiba-tiba saja datang dari arah belakang saksi mobil Toyota Kijang BM 1266 LL menyalip saksi dan pada saat berpaspasan dengan spm yang saksi kendari mobil tersebut bagian sebelah kirinya menyerempet spm saksi bagian sebelah kanan sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian kepala dan lengan serta kaki saksi mengalami luka lecet serta istri saksi mengalami luka lecet dibagian tangan serta wajah dibagian kening dan dibawa ke RS Awal Bros Panam dan dirawat di RS Ibnu Sina Pekanbaru.

2. Ria Setiawati Als Ria Binti Sukardi (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 09.00 Wib dan jam 09.30 Wib di jalan umum Kota Batak-Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar antarmobil Krjang Grand BM 1266 LL yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan Spm Yamaha Mio BM 5124 OT yang dikendarai oleh Imam Handoko berboncengan dengan Ani Lia kemudian mobil Toyota Kijang BM 1266 LL melarikan diri dari TKP dan selanjutnya berjarak 20 (dua puluh) KM di jalan Umum Panam Petapahan KM 19 Pasar Minggu Kec. Tapung Kab.Kampar sekira jam 09.30 Wib bertabrakan dengan sepeda motor Supra BM 3301 OB yang dikendarai oleh Nismarwati;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, dan saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menyalip sepeda motor yang berada didepannya dan kemudian mendengar pengemudi Spm terjatuh,



saksi merasa takut dan diam saja sambil memeluk anak saksi dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanandan lebih kurang 20 KM dari kejadian pertama mobil Toyota Kijang hilang kendali karena menabrak lubang dan mobil terjungkal dan lengser dan kemudian bertabrakan dengan Spm Honda Supra yang dikendarai Nismarwati;

- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak dari arah kota Batak menuju arah Desa Bencah sedangkan Spm Yamaha Mio bergerak didepan mobil Toyota Kijang satu arah sebelum kecelakaan terjadi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa kecepatan sedang persisnya saksi tidak tahu sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Imam Handoko saksi tidak tahu.
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut saksi tidak mengetahur pada saat itu mobil terdakwa menyalip Spm didepannya dan kemudian saksi mendengar pengendara sepeda motor terjatuh dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa posisi akhir pengendara Yamaha Mio dan penumpangnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa keadaanjalan lurus beraspal, cuaca cerah pada pagi hari serta arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sedang.
- Bahwa akibat setelah terjadi kecelakaan tersebut pengendara Spm Yamaha Mio Imam Handoko sekarang masih dirawat di RS Ibnu Sina Pekanbaru sedangkan pengendara Spm Supra bernama Nismarwati mengalami luka dibagian kaki dan bagian bibir dan sekarang masih dirawat di RS Awal Bross Panam dan ibu kandung saksi bernama Boira (penumpang Mobil Toyota Kijang) sekarang masih dirawat di RS Awal Bross;

3. Jurianto :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersbeut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 09.00 Wib dan jam 09.30 Wib dijalan umum Kota Batak -Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab Kampar antara mobil Kijang Grand BM 1266 LL yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan Spm Yamaha Mio BM 5124 AT yang dikendarai oleh Imam Handoko berboncengan dengan Ani dan Lia kemudian mobil Toyota Kijang BM 1266 LL melarikan diri dari TKP dan selanjutnya berjarak 20 (dua puluh) KM di jalan Umum Panam PetapahanKM 19 Pasar Minggu Kec. Tapung Kab.Kampar sekira jam 09.30 Wib bertabrakan dengan sepeda motor Supra BM 3301 OB yang dikendarai oleh Nismarwati;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, dan setelah terjadi kecelakaan saksi mengatakan kepada terdakwa “*terus aja nanti kita dikeroyok oleh masa*” dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 20 KM dari kejadian pertama mobil Toyota Kijang hilang kendali dan bertabrakan dengan Spm Honda Supra yang dikendarai Nismarwati;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa kecepatan sedang persisnya saksi tidak tahu sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Imam Handoko saksi tidak tahu.
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut saksi tidak mengetahui pada saat itu saksi mendengar ada pengendara sepeda motor terjatuh pada saat Mobil Toyota Kijang menyalip sepeda motor tersebut.
- Bahwa keadaan jalan lurus beraspal, cuaca cerah padapagi hari serta arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sedang.
- Bahwa akibat setelah terjadi kecelakaan tersebut pengendara Spm Yamaha Mio Imam Handoko sekarang masih dirawat di RS Ibnu Sina Pekanbaru sedangkan pengendara Spm Supra bernama Nismarwati mengalami luka dibagian kaki dan bagran bibir dan sekarang masih dirawat di RS Awal Bross Panam dan ibu kandung saksi bernama Boira (penumpang Mobil Toyota Kijang) sekarang masih dtawat di RS Awal Bross;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 09.00 Wib dan jam 09.30 Wib di jalan umum Pantai Cermin Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudikan bertabrakan dengan Spm Yamaha Mio BM 5124 OT yang dikendarai oleh Imam Handoko berboncengan dengan Ani dan Lia kemudian terdakwa melarikan diri dari TKP dan selanjutnya berjarak 20 (dua puluh) KM di jalan Umum Panam Petapahan KM 19 PasarMinggu Kec. Tapung Kab. Kampar sekira jam 09.30 Wib bertabrakan dengan sepeda motor Supra BM 3301 OB yang dikendarai oleh Nismarwati;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mempunyai Surat Kendaraan yaitu STNK (foto copy) dalam pengurusan pajak dan terdakwa ada mempunyai SIM A.
- Bahwa jumlah penumpang mobil yang terdakwa kendarar adalah berjumlah 9 (sembilan) orang.
- Bahwa mobil terdakwa bergerak dari arah kota Batak menuju arah Desa Bencah sedangkan Spm Yamaha Mio bergerak didepan terdakwa satu arah dengan mobil terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan lurus beraspal cuaca cerah pada pagi hari serta arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sedang.
- Bahwa sebelum kecelakaan terdakwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa diperkirakan lebih kurang dari 50 KM /jam Porsnehng 4 (empat) sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Imam Handoko terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan sehat tidak mengantuk dan kondisi kendaraan terdakwa dalam keadaan baik atau layak jalan sedangkan kondisi fisik dan kesehatan pengendara Spm Yamaha Mio Imam Handoko dan kondisi Spmnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang berbenturan yaitu bagian belakang sebelah kiri mobil terdakwa berbenturan dengan stang sebelah kanan Spm Yamaha Mio yang dikendarai Imam Handoko dan terjadinya kecelakaan terjadi di jalur Kota Batak menuju arah Pasar Minggu, setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak menghentikan mobil terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanan sedangkan posisi akhir pengendara Spm Yamaha Mio danyang dibonceng serta kendaraannya berada di bahu jalan jalur Kota Batak.
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada saat terdakwa mendahului Spm Yamaha Mio yang dikendarai oleh Imam Handoko tiba-tiba saja didepan terdakwa ada mobil sehingga terdakwa berusaha menghindari mobil tersebut dengan cara bergerak kekiri dan tanpa dapat dihindari sehingga bagian sebelah kiri mobil terdakwa berbenturan dengan stang sebelah kanan Spm Yamaha Mio tersebut sehingga pengendara dan yang dibonceng terjatuh dari Spmnya;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian melarikan diri tidak menolong korban dikarenakan abag ipar terdakwa bernama Andi melarang terdakwa berhenti karena takut dikeroyok masa;
- Bahwa akibat setelah terjadi kecelakaan tersebut pengendara Spm Yamaha Mio Imam Handoko dan yang dibonceng Ani Susanti dan anaknya Lia mengalami luka-luka dan dibawa ke Klinik Pasar Minggu sedangkan pengendara Spm Honda Supra bernama Nismarwati mengalami luka dibagian kaki dan mertua terdakwa mengalami luka berat dibagian tangan dan keluarga terdakwa penumpang Mobil Toyota Kijang mengalami luka ringan dibawa ke RS Awal Bross.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bros Panam, saksi Nismarwati mengalami :

- a. pada kepala ditemukan luka robek dibibir bawah sepanjang lima sentimeter dan gigi bagian atas patah. Pada foto kepala ditemukan patah tulang pada rahang bagian atas depan;
- b. Pupil mata pasien diameter sama, ukuran kanan dan kiri tiga mili meter, dengan cahaya langsung tidak ditemukan luka memar atau luka robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan tidak ditemukan mimisan pendarahan telinga;
- d. Pada pemeriksaan rongga dada ditemukan nyeri tekan dada bagian kanan, tidak tampak luka memar dan luka robek, pada foto thorax yang dilakukan, jantung dan paru tidak ditemukan kelainan, serta pada tulang iga tidak ditemukan patah tulang;
- e. Pada pemeriksaan perut tidak ditemukan jejas ataupun luka lecet dan bunyi gerakan usus dalam batas normal;
- f. Pada pemeriksaan pinggul ditemukan nyeri tekan terutama pinggul daerah kanan, tidak ditemukan luka memar dan luka robek, pada foto pinggul ditemukan patah tulang pinggul kanan bagian bawah;
- g. Pada pemeriksaan kaki kanan dua sentimeter dibawah lutut kanan ditemukan luka robek ukuran panjang limasentimeter dengan kedalaman dua senti meter. Pada foto kaki kanan ditemukan patah tulang bersegmen pada pangkal tulang kering kanan;
- h. Pada pemeriksaan lengan dan tungkai tidak ditemukan luka lecet.

Kesimpulan : pada pemeriksaan pasien perempuan berusia empat puluh tiga tahun ditemukan syok perdarahan, patah tulang rahang bagian depan atas akibat benturan benda keras, patah tulang pinggul kanan bagian bawah akibat benturan benda kieras, dan patah tulang tungkai kanan bawah akibat benturan benda keras, serta nyeri tekan dada kanan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang BM 1266 LL;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio BM 5124 OT;
- 1 (satu) unit Spm Supra BM 3310 OB;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kota bangun Kecamatan Tapung Hilir bersama keluarga sebanyak 9 (sembilan) orang dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang warna merah BM 1266 LL yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan ke arah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu, setibanya terdakwa di jalan umum Kota batak- Pasar Minggu Desa Bencah kelubi Kecamatan Tapung KM 15 sekira pukul 09.00 wib mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 5124 OT yang dikendarai oleh saksi korban Imam Handoko dengan memboncengi Istrinya Ani Susanti dan anaknya yang bernama Apriliana yang pada saat itu bergerak



dengan arah yang sama dengan mobil yang dikendari terdakwa dari arah Kota Batak menuju arah Pasar Minggu;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat mobil yang dikendarai oleh terdakwa menyalip atau hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban Imam Handoko, kemudian pada saat sudah sejajar dengan arah yang sama dari arah berlawanan datang mobil minibus sehingga terdakwa membanting stir mobilnya kearah kiri sehingga bagian belakang mobil terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Imam Handoko yang mengakibatkan saksi terjatuh ke aspal dan masuk ke parit bersama sepeda motor, sedangkan posisi Istri Imam Handoko berada di badan jalan sedangkan anak korban berada di bahu jalan, bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu lebih kurang 60 Km/jam dan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Imam Handoko lebih kurang 40 Km/jam, sedangkan keadaan jalan pada saat itu lurus beraspal, cuaca cerah, serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Imam Handoko tidak sadarkan diri, luka dibagian kepala dan lengan serta kaki korban mengalami luka lecet, saksi korban Ani Susanti mengalami luka lecet dibagian tangan serta wajah bagian kening setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah menabrak saksi Imam Handoko tersebut terdakwa terus mengemudikan mobilnya tersebut atau dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut, yang mana pada saat kejadian tersebut Abang Ipar terdakwa yang bernama Andi mengatakan kepada terdakwa “jatuh orang itu, udah kita tinggal aja jalan terus nanti dikeroyok masa”;
- Bahwa terdakwa setelah menabrak saksi Imam Handoko tersebut terus mengemudikan mobilnya menuju arah Pasir Putih, sesampainya terdakwa di Jalan Umum Panam - Petapahan KM 19 Pasar Minggu Kecamatan Tapung lebih kurang 20 (dua puluh) Km dari tempat kecelakaan pertama mobil yang dikendarai terdakwa kembali menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Nismarwati yang bergerak dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Panam menuju Petapahan;
- Bahwa keadaa jalan pada saat kecelakaan tersebut lurus beraspal, permukaan jalan sedikit tanjakan, cuaca cerah, arus lalu lintas dalam keadaan sedang;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya dengan kecepatan tinggi kemudian mobil yang terdakwa kemudikan ban bagian belakangnya masuk kedalam lubang sehingga terdakwa tersebut hilang kendali dan masuk kejalur yang berlawanan yaitu jalur kanan menabrak bagian



kaki kanan saksi Nismarwati yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam BM 3301 QB;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Awal Bros Panam, saksi Nismarwati mengalami syok perdarahan, patah tulang rahang bagian depan atas akibat benturan benda keras, patah tulang pinggul kanan bagian bawah akibat benturan benda kieras, dan patah tulang tungkai kanan bawah akibat benturan benda keras, serta nyeri tekan dada kanan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban atau orang lain luka berat dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah unsur pasal yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **FERDI SUKAMTO Als KAMTO Bin MARNI**, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban atau orang lain luka berat dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) “*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kota bangun Kecamatan Tapung Hilir bersama keluarga sebanyak 9 (sembilan) orang dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang warna merah BM 1266 LL yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan ke arah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu, setibanya terdakwa di jalan umum Kota Batak- Pasar Minggu Desa Bencah kelubi Kecamatan Tapung KM 15 sekira pukul 09.00 wib mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 5124 OT yang dikendarai oleh saksi korban Imam Handoko dengan memboncengi Istrinya Ani Susanti dan anaknya yang bernama Apriliana yang pada saat itu bergerak dengan arah yang sama dengan mobil yang dikendarai terdakwa dari arah Kota Batak menuju arah Pasar Minggu;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat mobil yang dikendarai oleh terdakwa menyalip atau hendak mandahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban Imam Handoko, kemudian pada saat sudah sejajar dengan arah yang sama dari arah berlawanan datang mobil minibus sehingga terdakwa membanting stir mobilnya kearah kiri sehingga bagian belakang mobil terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Imam Handoko yang mengakibatkan saksi terjatuh ke aspal dan masuk ke parit bersama sepeda motor, sedangkan posisi Istri Imam Handoko berada di badan jalan sedangkan anak korban berada di bahu jalan, bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu lebih kurang 60 Km/jam dan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Imam Handoko lebih kurang 40 Km/jam, sedangkan keadaan jalan pada saat itu lurus beraspal, cuaca cerah, serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang, sehingga akibat kecelakaan tersebut saksi Imam Handoko tidak sadarkan diri, luka dibagian kepala dan lengan serta kaki korban mengalami luka lecet, saksi korban Ani Susanti mengalami luka lecet dibagian tangan serta wajah bagian kening setelah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah menabrak saksi Imam Handoko tersebut terdakwa terus mengemudikan mobilnya tersebut atau dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut, yang mana pada saat kejadian tersebut Abang Ipar terdakwa yang bernama Andi mengatakan kepada terdakwa “jatuh orang itu, udah kita tinggal aja jalan terus nanti dikeroyok masa” dan terdakwa setelah menabrak saksi Imam Handoko tersebut terus mengemudikan mobilnya menuju arah Pasir Putih, sesampainya terdakwa di Jalan Umum Panam-Petapahan KM 19 Pasar Minggu Kecamatan Tapung lebih kurang 20 (dua puluh) Km dari tempat kecelakaan pertama mobil yang dikendarai terdakwa kembali menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Nismarwati yang bergerak dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Panam menuju Petapahan dan dengan keadaan jalan pada saat kecelakaan tersebut lurus beraspal, permukaan jalan sedikit tanjakan, cuaca cerah, arus lalu lintas dalam keadaan sedang terjadi lagi kecelakaan yaitu pada saat terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya dengan kecepatan tinggi kemudian mobil yang terdakwa kemudikan ban bagian belakangnya masuk kedalam lubang sehingga terdakwa tersebut hilang kendali dan masuk kejalur yang berlawanan yaitu jalur kanan menabrak bagian kaki kanan saksi Nismarwati yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam BM 3301 QB;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Awal Bros Panam, saksi Nismarwati mengalami syok perdarahan, patah tulang rahang bagian depan atas akibat benturan benda keras, patah tulang pinggul kanan bagian bawah akibat benturan benda kieras, dan patah tulang tungkai kanan bawah akibat benturan benda keras, serta nyeri tekan dada kanan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat**”;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasdendaman akan tetapi sebagai alat korektif, edukatif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat;
- Bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa dimuka persidangan merupakan beban moral yang berat bagi Terdakwa dan keluarga dengan stigma buruk di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mendatangi keluarga korban Nismarwati untuk melakukan perdamaian dan melakukan pengobatan terhadap korban Nismarwati di Rumah Sakit Awal Bross Panam Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai telah adanya upaya Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban Nismarwati, sehingga dengan adanya upaya sungguh-sungguh dari Terdakwa untuk berdamai menurut pendapat Majelis hal tersebut merupakan itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat telah berdasar hukum apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang BM 1266 LL, 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio BM 5124 OT, 1 (satu) unit Spm Supra BM 3310 OB, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nismarwati luka berat;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERDI SUKAMTO Als KAMTO Bin MARNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat”**;

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang BM 1266 LL;
dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Ferdi Sukamto Als Kamto Bin Marni;
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio BM 5124 OT;
dikembalikan kepada yang berhak saksi Imam Handoko Als Imam Bin Suharto;
 - 1 (satu) unit Spm Supra BM 3310 OB;
dikembalikan kepada yang berhak saksi Nismawarti;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA**, tanggal **17 NOPEMBER 2015** oleh kami **AHMAD SUMARDI,S.H,M.Hum** selaku Ketua Majelis, **FAUSI,S.H.MH**, dan **AHMAD FADIL,S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR,S.H**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SEFITRIOS,S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

FAUSI,S.H.MH

AHMAD SUMARDI,S.H,M.Hum

AHMAD FADIL,S.H

Panitera Pengganti,

AZWIR,S.H